



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA **TENTANG** PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DI KABUPATEN SUKAMARA

: 6 TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR : 026/PTM63/R/G/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: Bupati Sukamara, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut WINDU SUBAGIO

> Km. 7 Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

MUHAMMAD YUSUF : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 11.

> berkedudukan di Jalan RTA Milano KM 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan nama Universitas Muhammadiyah atas

Palangkaraya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukamara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dari kerja sama yang dilakukan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sukamara serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan PIHAK KESATU;
- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia PIHAK KESATU; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA

PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, melalui fax atau surat elektronik yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat dibawah ini:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Kabupaten Sukamara

Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74714

- Nomor Telepon : (0532) 26021

- Email : setda@sukamarakab.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Alamat : Jalan RTA Milano KM 1,5 Kelurahan Langkai

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Kode

Pos 73111

Nomor Telepon : (0536) 3222184

- Email : humas@umpalangkaraya.ac.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat yang terakhir yang diketahui/tercatat pada PIHAK, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam hal ini adalah PIHAK KEDUA;

Pasal 7 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sukamara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



